

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup sebuah masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanah Undang-undang tersebut maka Pemerintah wajib menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar yaitu di Sekolah Dasar (SD) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya, Pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai diluncurkan pada Juli tahun 2005 oleh Dirjen Prof. Suyanto, Ph. D. Akan tetapi mulai tahun 2009

Pemerintah telah melakukan perubahan yaitu tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS tersebut. Program BOS untuk selanjutnya bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, namun juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu kenaikan jumlah Dana BOS yang signifikan mulai tahun 2009 diharapkan akan menjadikan BOS sebagai pilar utama untuk mewujudkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Untuk Tahun Ajaran 2019, Pengelolaan Dana BOS berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah Pengelolaan Dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan Dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan Dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola Dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Dalam merencanakan penggunaan Dana BOS Kepala Sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, dan dua puluh lima tahunan. Dengan adanya rencana, penggunaan dana BOS dapat dilakukan dengan baik. Penggunaan Dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Dalam penggunaan dana BOS ini tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi. Karena Dana BOS ini hanya membiayai komponen-komponen kegiatan tertentu, seperti pembelian/penggunaan buku teks pelajaran, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan lain sebagainya.

Sekolah menempati posisi yang paling penting dalam penentuan penggunaan Dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dengan Pengelolaan Dana. Menurut ketentuan, Dana BOS dikelola oleh Kepala Sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS. Sekolah boleh menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak program dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan Dana BOS secara akuntabel artinya dalam Pengelolaan Dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan Dana BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Penyaluran Dana BOS dilakukan setiap Triwulan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana BOS diterima di kas umum daerah provinsi.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan Dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekadar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata

kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya partisipasi komite sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara BOS diperoleh informasi tentang SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan. Dalam pelaksanaan program BOS di SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan, mengalami beberapa hambatan dalam hal pengelolaan dana BOS. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya keterlambatan dalam penyaluran Dana BOS. Setiap kegiatan pembelajaran membutuhkan Dana, dengan adanya keterlambatan dalam pencairan Dana BOS tentu saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Permasalahan lain yang terjadi yaitu dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS. Dalam penggunaan Dana BOS untuk kegiatan sekolah, guru yang bersangkutan tidak segera membuat laporan atas kegiatan tersebut kepada bendahara BOS.

Kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru mengakibatkan terlambatnya pelaporan penggunaan dana BOS. Keterlambatan laporan dari pelaksana kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap SPJ yang harus segera dilaporkan kepada tim manajemen BOS Kabupaten. Sedangkan keterlambatan pelaporan penggunaan Dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten akan berakibat pada keterlambatan penyaluran Dana BOS untuk periode berikutnya. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan dengan judul **“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 49 Bengkalis dan Sekolah Dasar Negeri 27 Bantan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perencanaan Dana Bos pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan berdasarkan Permendikbud Tahun 2019?
2. Bagaimana Pelaksanaan Dana Bos pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan berdasarkan Permendikbud Tahun 2019?
3. Bagaimana Pelaporan Dana Bos pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan berdasarkan Permendikbud Tahun 2019?
4. Bagaimana Pengawasan Dana Bos pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan berdasarkan Permendikbud Tahun 2019?
5. Bagaimana Perbandingan Dana BOS pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini, yaitu berfokus pada Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perencanaan Dana Bos pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan berdasarkan Permendikbud Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Dana Bos pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan berdasarkan Permendikbud Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui Pelaporan Dana Bos pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan berdasarkan Permendikbud Tahun 2019.

4. Untuk mengetahui Pengawasan Dana Bos pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan berdasarkan Permendikbud Tahun 2019.
5. Untuk mengetahui Perbandingan Dana BOS pada SD Negeri 49 Bengkalis dan SD Negeri 27 Bantan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

1. Teoritis
 - a. Peneliti
penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hal Pengelolaan dana BOS khususnya pada SD Negeri 49 Bengkalis dan Sekolah Dasar 27 Bantan.
 - b. Peneliti selanjutnya
penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.
2. Praktis
 - a. Bagi SD Negeri 49 Bengkalis
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang akan bermanfaat dan berupa masukan bagi Sekolah Dasar Negeri 49 Bengkalis.
 - b. Bagi SD Negeri 27 Bantan
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang akan bermanfaat dan berupa masukan bagi Sekolah Dasar Negeri 27 Bantan.
 - c. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan yang konstruktif dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan dan juga dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan proposal skripsi, adapun sistematika penulisan antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan dianalisa data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP DAN SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.